

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi WNI golongan asing di Kota Padang yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan di Kota Padang terutama terhadap penduduk golongan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa cenderung sangat lama dan prosenya lebih rumit dibandingkan bagi Warga Negara Indonesia asli (pribumi). Hal ini dikarenakan bagi golongan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa diperlukan syarat khusus yaitu Akta keterangan hak mewaris dari notaris. Pembuatan Surat Keterangan Warisnya dilakukan oleh notaris dengan didahului pengecekan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat di Kemenkumham. Permasalahan yang sering dihadapi dalam hal pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi WNI keturunan Tionghoa di Kota Padang adalah proses yang memakan waktu cukup lama dan berbelit-belit di BPN. Beberapa alasan dikarenakan kelengkapan dokumen yang disyaratkan belum bisa dipenuhi seluruhnya. Kebanyakan proses lama ketika semua persyaratan telah dipenuhi dan tinggal menunggu keluarnya Akta hak atas tanah tersebut. Ketika dikonfirmasi ke BPN, jawaban yang

diberikan hanya harus menunggu lagi karena belum selesai, tanpa disebutkan alasannya. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan.

2. Pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan di Kota Padang untuk WNI keturunan Eropa, pembuatan Surat Keterangan Warisnya sama dengan ketentuan untuk WNI keturunan Tionghoa yaitu pembuatan Surat Keterangan Warisnya dilakukan oleh notaris dengan didahului pengecekan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat di Kemenkumham. Berbeda halnya untuk WNI keturunan Timur Asing Non-Tionghoa (Arab, India dan lain-lain), dimana Surat Keterangan Waris untuk golongan ini dibuat di Balai Harta Peninggalan (BHP).

Terkait perbedaan perlakuan bagi WNI asli dan WNI golongan asing, sebenarnya Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dengan tujuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3, adalah untuk mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan dan kehidupan bermata pencaharian diantara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Dalam hal pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan, meskipun bagi WNI golongan asing diberikan syarat tambahan berupa Surat Keterangan Hak Waris, akan tetapi ketika persyaratan telah terpenuhi seharusnya proses pendaftaran hak atas tanah tersebut di Kantor

BPN dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sama seperti pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi WNI lainnya.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan teori keadilan, perbedaan perlakuan bagi WNI asli dan WNI golongan asing dalam pendaftaran Hak atas Tanah ini jelas tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia khususnya golongan asing karena terjadinya diskriminasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menentukan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang berarti bahwa sebagai Warga Negara Indonesia mereka tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

Reorientasi terhadap pengaturan peralihan atau pendaftaran hak atas tanah perlu dilakukan karena aturan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kehidupan masyarakat sekarang ini dan berpotensi menimbulkan konflik akibat penggolongan penduduk yang masih diberlakukan.

B. Saran

Berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan terutama yang menyangkut WNI golongan asing :

1. Seharusnya dibuat peraturan yang khusus mengatur mengenai Surat Keterangan Hak Waris, sehingga dalam pembuatannya dapat ditentukan

secara seragam baik bentuknya, persyaratannya dan lain-lain termasuk pejabat yang berwenang membuat SKHW tersebut.

2. Antara WNI golongan Eropa, Tionghoa dan juga Timur Asing sebaiknya ditentukan bahwa SKHW sebagai syarat pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan dibuat oleh pejabat yang sama yaitu notaris. Termasuk juga terhadap WNI golongan asing lainnya sehingga pemerintah dalam hal ini dapat bersikap adil.

